



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1980  
TENTANG  
TATA NIAGA CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna melindungi petani produsen cengkeh maka Koperasi Unit Desa/KUD sebagai lembaga perekonomian rakyat perlu dikembangkan dan ditingkatkan prasarananya dalam tata niaga cengkeh.  
b. bahwa cengkeh merupakan salah satu bahan baku penting bagi keperluan industri sehingga perlu dijamin kelangsungan dan kemantapan harganya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.  
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NIAGA CENGKEH PRODUKSI DALAM NEGERI

PERTAMA : Untuk melindungi petani produsen cengkeh maka pembelian/pengumpulan cengkeh dari petani dilakukan hanya oleh KUD yang telah diseleksi.

KEDUA : Untuk menjamin kelangsungan pengadaan dan pemantapan harga, cengkeh maka semua cengkeh hasil produksi dalam negeri diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rokok kretek.

KETIGA : Cengkeh yang diantar pulaukan dikenakan Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) sebesar Rp.500,-/kg (lima ratus rupiah per kilogram) yang keseluruhannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya penggunaannya diutamakan untuk meningkatkan produksi cengkeh didaerah-daerah tersebut.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Harga dasar pembelian cengkeh dari petani dan hal-hal lain yang belum cukup diatur sehubungan dengan keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi setelah memperoleh persetujuan Presiden.
- KELIMA : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO